



PUTUSAN

Nomor 755/Pdt.G/2025/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, , tempat / tanggal lahir: Lamongan, 15 Desember 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di rumah orangtuanya, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Email tsandra00@gmail.com, sebagai
PENGGUGAT;

Melawan

TERGUGAT, , tempat / tanggal lahir: Grobogan, 07 Februari 1988 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Juru Parkir, bertempat tinggal di Purwodadi, Kabupaten Grobogan, sebagai
TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 13 Maret 2025 yang telah didaftar dalam Register perkara Nomor 755/Pdt.G/2025/PA.Pwd, tanggal 14 Maret 2025 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara resmi dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK (umur 13 tahun) yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat, namun telah bercerai pada tahun 2014;

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan No 755/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 24 November 2017, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah tertanggal 24 November 2017;
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama selama 4 tahun setelah itu tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jl., Kabupaten Grobogan selama 9 bulan (hingga bulan Agustus 2022);
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (**ba'daddukhul**) namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak pertengahan bulan Januari tahun 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat suka memilih-milih pekerjaan, sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masih kekurangan;
6. Bahwa selanjutnya akibat konflik tersebut, sejak bulan Agustus tahun 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 tahun 7 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sulit didamaikan,

Halaman 2 dari 11 halaman
Putusan No 755/Pdt.G/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

9. Bahwa sebagai konsekuensi atas gugatan yang Penggugat ajukan, maka Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Dan atau bilamana Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

- A. Alat Bukti Surat, yaitu:



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK, tanggal 23 Juni 2023, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, tertanggal 24 November 2017, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (Bukti P.2);

B. Alat Bukti Saksi, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Purwodadi, Kabupaten Grobogan, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Ibu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dua kali, pertama nikah tahun 2010 lalu cerai tahun 2014, selanjutnya nikah kembali pada November 2017;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahan pertamanya telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, sedangkan dalam pernikahan yang kedua belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri hidup bersama di rumah bersamanya di Purwodadi, Grobogan;
 - Bahwa dari pernikahan pertamanya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, sedangkan dalam pernikahan yang kedua belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah nafkah yang dirasa kurang;
 - Bahwa Saksi telah beberapa kali mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;



- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal bersama orang tuanya hingga sekarang kurang lebih 2 tahun 7 bulan;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl., Kabupaten Grobogan, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangg Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dua kali, pertama nikah tahun 2010 lalu cerai tahun 2014, selanjutnya tahun 2017 mereka menikah kembali;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersamanya hingga bulan Agustus 2022;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang pertama telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, sedangkan dalam pernikahan yang kedua belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena ekonomi kurang, Tergugat jarang memberi nafakah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi telah beberapa kali mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2022, dimana Tergugat



pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang kurang lebih 2 tahun 7 bulan;

- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah mendamainkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Grobogan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, oleh karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga akibatnya terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang hingga gugatan ini diajukan telah berjalan selama 2 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana



dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidak hadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat akan tetapi untuk memastikan gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut:

**وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه**

Artinya : “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya”.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat jarang memberi nafakah kepada Penggugat, akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang kurang lebih 2 tahun 7 bulan, dan selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;

Halaman 7 dari 11 halaman
Putusan No 755/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan Pasal 1911 KUHP jo. Pasal 172 HIR jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, akibatnya terjadi pisah rumah di antara keduanya selama 2 tahun 7 bulan, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat, karena telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemadlaratan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Bidayah al- Mujtahid halaman 99 yang berbunyi :

السلطان يطلق اذ تبين بالضرر

Artinya: *"Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga."*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu Cerai Gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1446 Hijriyah oleh kami **Drs.**

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan No 755/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Moh. Khosidi, S.H. sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Adhim, M.H.** dan **Drs. A. Muhtarom, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ummi Nahar Sayyidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Khosidi, S.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Abd. Adhim, M.H. **Drs. A. Muhtarom, M.H.**
Panitera Pengganti,

Ummi Nahar Sayyidah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 halaman
Putusan No 755/Pdt.G/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)